



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat,

tempat dan tanggal lahir di Perasi, 09 April 1980, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Karangasem. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Irza Syahbanu Putra, S.H. Advokat, Konsultan Hukum & Penasehat Hukum berkantor Hukum di IRZA SYAHBANU PUTRA & REKAN beralamat kantor di Jl. Noja Gang XXXI No 16, Abian Nangka Kaja, Kelurahan Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 11 Januari 2023 dengan Nomor 6/REGSK/2023/PN Amp, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat,

tempat dan tanggal lahir Anggasari, 08 Januari 1982, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Karangasem, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Saksi dari Penggugat;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 22 Desember 2022, Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 12 Juli 2010 dan telah dicatitkan / didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1130/CS/2010 Tertanggal 4 Juni 2010.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai / mempunyai dua orang anak atau keturunan yang bernama:
 - 1) **Anak I Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Denpasar, 18 Juli 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-05102016-0109 Tertanggal 5 Oktober 2016.
 - 2) **Anak II Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Karangasem, 16 Maret 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-13092017-0147 Tertanggal 13 September 2017.
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal hidup bersama di Kabupaten Karangasem kemudian tinggal dikontrakan yang beralamat di Denpasar.
4. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tanggal Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, dalam keadaan rukun, baik dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya.
5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2012 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering mengalami pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak menurut apabila dinasehati oleh Penggugat, dan tidak bisa mengurus ke dua anak- anaknya.
6. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menasehati Tergugat untuk memperbaiki sifat dan prilaku Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak mau berubah sehingga upaya Penggugat untuk menyadarkan dan memperbaiki Tergugat telah menimbulkan pertengkaran-pertengkaran secara berulang-ulang dan terus menerus.

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekitar akhir tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tidak hidup bersama dikarenakan Penggugat mengembalikan Tergugat kepada orang tuanya yaitu di Tabanan – Bali.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak hidup bersama lagi selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun hingga saat ini.
9. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sejak akhir tahun 2012 Telah hidup dan tinggal bersama dengan Penggugat dan dalam asuhan Penggugat hingga saat ini.
10. Bahwa kemudian sejak akhir tahun 2012 Penggugat dengan kedua anaknya yaitu anak I Penggugat dan Tergugat dan anak II Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Denpasar hingga saat ini.
11. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat Surat Kesepakatan Perceraian secara baik-baik dan dalam Surat Kesepakatan tersebut juga disepakati bahwa kedua anaknya yaitu anak I Penggugat dan Tergugat dan anak II Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat.
12. Bahwa berkaitan Surat Kesepakatan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 31 Juli 2022 tersebut diatas telah diberitahukan dan dilaporkan kepada Lembaga Adat Desa Adat Perasi, Kelian Desa Adat Perasi, Kelian Pauman Wayahan, Kelian Banjar Adat Pengadangan, Kepala Dusun Perasi Kauh sebagai pihak-pihak terkait.
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka hak asuh atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu anak I Penggugat dan Tergugat dan anak II Penggugat dan Tergugat adalah jatuh kepada Penggugat.
14. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, maka perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU. 1 tahun 1974 Jo. PP Nomor 9 tahun 1975.
15. Bahwa setiap putusan perceraian haruslah didaftarkan, oleh karenanya Penggugat mohon untuk memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukumnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 12 Juli 2010 dan telah dicatatkan / didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1130/CS/2010 Tertanggal 4 Juni 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hukumnya hak asuh atas kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu yang bernama anak I Penggugat dan Tergugat tempat tanggal lahir di Denpasar, 18 Juli 2007 dan anak II Penggugat dan Tergugat tempat tanggal lahir di Karangasem, 16 Maret 2012 jatuh kepada Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan dalam register di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem.
5. Menyatakan biaya menurut hukum yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Perkara a quo memiliki pertimbangan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, setelah sidang ditunda dan dipanggil lagi Tergugat tetap juga tidak hadir dan tidak memberikan keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura dengan relas panggilan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp tertanggal 23 Desember 2022, dan tanggal 29 Desember 2022, dengan demikian tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu pada posita nomor 1 dan petitum nomor 2 yaitu tanggal 12 Juli 2010 dirubah menjadi tanggal 12 Juli 2006;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti surat tersebut berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1130/CS/2010 tertanggal 4 Juni 2010, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107042206110024 tertanggal 13 September 2017 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-05102016-0109 tertanggal 5 Oktober 2016 atas nama anak I Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-13092017-0147 tertanggal 13 September 2017 atas nama anak II Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tertanggal 31 Juli 2022, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan agama Hindu di Karangasem dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 12 Juli 2006;
- Bahwa saksi hadir di upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Karangasem;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp



- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak I Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun dan anak II Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun;
- Bahwa setahu saksi perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus sejak tahun 2012, dikarenakan adanya perbedaan prinsip dan pemahaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga, selain itu juga karena masalah ekonomi dan sifat perilaku Tergugat yang tidak pernah berubah menjadi lebih baik, sehingga hal tersebut yang menjadi pemicu perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa akibat sering terjadi perkecokan terus menerus akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa atas permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah sepakat berpisah;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dan Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat;

Saksi 2. I Wayan Utama

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan agama Hindu di Karangasem dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 12 Juli 2006;
- Bahwa saksi hadir di upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Karangasem;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak I Penggugat dan Tergugat dan anak II Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp



- Bahwa setahu saksi perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus sejak tahun 2012, dikarenakan adanya perbedaan prinsip dan pemahaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga, selain itu juga karena masalah ekonomi dan sifat perilaku Tergugat yang tidak pernah berubah menjadi lebih baik, sehingga hal tersebut yang menjadi pemicu perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa akibat sering terjadi perkecokan terus menerus akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa atas permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah sepakat berpisah;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dan Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut di atas Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan sudah cukup, tidak akan mengajukan apa-apa lagi, dan mohon putusan;
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perceraian;

Menimbang, bahwa melihat kenyataannya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut serta tidak juga dikirimkan wakilnya yang sah maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran pihak Tergugat (*Verstek*);

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan Acara Verstek akan tetapi Majelis memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat Tergugat telah meninggalkan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili perkara *a quo* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibuktikan dari panggilan relaas yang ditujukan kepada Tergugat, Tergugat saat ini bertempat tinggal di Karangasem, di mana tempat tinggal Tergugat tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah secara hukum, adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 12 Juli 2010 bertempat di Karangasem, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1130/CS/2010 tertanggal 4 Juni 2010;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem (bukti P-2);
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak (bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama Pasal 2 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1130/CS/2010 tertanggal 4 Juni 2010 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta hukum selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tanggal 12 Juli 2006 hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku*" dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1130/CS/2010 tertanggal 4 Juni 2010 (sesuai dengan bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri" dan di dalam ayat (2) dinyatakan "tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri";

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokkan, perselisihan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama di Karangasem;

Menimbang, bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yaitu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus sejak tahun 2012, dikarenakan adanya perbedaan prinsip dan pemahaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga, selain itu juga karena masalah ekonomi dan sifat perilaku Tergugat yang tidak pernah

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah menjadi lebih baik sehingga hal tersebut yang menjadi pemicu percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pernah ada pembicaraan mengenai penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dan mereka saat ini telah berpisah dan bercerai secara adat (bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut di atas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokkan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekocokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekocokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekocokkan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (*vide* Pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam petitum poin ke dua surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum point ke- 3 (tiga) gugatannya agar hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak I Penggugat dan Tergugat dan anak II Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-05102016-0109 tertanggal 5 Oktober 2016 atas nama anak I Penggugat dan Tergugat dan bukti P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-13092017-0147 tertanggal 13 September 2017 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi terbukti bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak-anak yang bernama: Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Juli 2007 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 16 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas maka dapat diambil kaidah hukum bahwa batas usia dewasa pada anak adalah 18 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah mengacu kepada hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa para saksi menerangkan bahwa anak

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Juli 2007 dan anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 16 Maret 2012, maka didapatkan fakta bahwa anak-anak tersebut berusia setidaknya kurang dari 18 tahun, dimana usia tersebut memenuhi syarat sebagai anak sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp



sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Namun untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, dalam perkara ini anak-anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang sekarang berada bersama dengan Penggugat selaku Bapak kandungnya, maka mengenai hak penguasaan anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung yaitu pada Bapak kandungnya (Penggugat), tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu kandung (Tergugat) untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak-anak tersebut dewasa dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik sebagai orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-3 (tiga) petitum surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1130/CS/2010 tertanggal 4 Juni 2010, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan



ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga petitum poin ke-4 (empat) gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) Khususnya Pasal 149 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Juli 2006 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 4 Juni 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1130/CS/2010 tertanggal 4 Juni 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan hak pengasuhan untuk anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama: anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Juli 2007 dan anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 16 Maret 2012 berada pada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijatmawati, S.H., M.Kn., dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I Made Indra Praja Wisesa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga .

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ni Komang Wijatmawati, S.H., M.Kn., Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp



I Made Indra Praja Wisesa, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp.240.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
6. Biaya materai.....	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi.....	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.410.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)